

## BAB LIMA

### KESIMPULAN

Penulis mendapati bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dikarenakan adanya unsur kekuasaan. Kekuasaan ini dimiliki oleh pihak yang merasa diri berotoritas atas perempuan. Oleh sebab itu, mereka melakukan kekerasan karena merasa diri berkuasa atas perempuan. Adapun tindak kekerasan tersebut dapat terjadi secara verbal maupun fisik, serta pengabaian akan martabat perempuan pada saat diciptakan. Kendatipun demikian, tidak hanya tentang masalah kuasa, tindak kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dikarenakan terdapat masalah teologis di dalamnya.

Beberapa masalah teologis yang penulis temukan, ialah berkaitan dengan peranan perempuan sebagai penolong yang dimaknai memposisikan perempuan di bawah laki-laki; kedua, adanya keyakinan bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa telah memberikan dampak penundukan bagi perempuan; ketiga, larangan berkhotbah bagi perempuan karena dinilai tidak memiliki kualifikasi, serta penafsiran terhadap teks Paulus yang dinilai memberikan larangan bagi perempuan.

Dalam menanggapi tindak kekerasan terhadap perempuan, beberapa pemikiran dan upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya. Kaum humanis mengajukan supaya manusia diberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan potensi dirinya. Kaum feminis sekuler memperjuangkan kebebasan hak perempuan. Kaum feminis Kristen berupaya untuk menafsirkan ulang teks Alkitab berdasarkan pengalaman perempuan. Terakhir, kaum feminis Injili menanggapi isu-isu mengenai

kekerasan terhadap perempuan yang diyakini disetujui oleh Alkitab. Tidak hanya, kaum humanis dan kaum feminis, agama Katolik, Lausanne Movement, dan WICC juga menanggapi tindak kekerasan terhadap perempuan. Agama Katolik dan Lausanne Movement menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dengan mengupayakan keadilan bagi perempuan untuk dapat berperan di dalam pelayanan, di dalam gereja dan dalam penginjilan. WICC melakukan upaya dengan memberikan tanggapan pada konsep kekristenan tentang penderitaan, ketaatan, dan pengampunan, yang kerap kali digunakan sebagai landasan tindak kekerasan terhadap perempuan. Menurut mereka, penderitaan Kristus bukan berbicara mengenai ketundukkan Yesus pada penderitaan, melainkan ketundukkan Yesus pada rencana Allah. Kemudian, tentang ketaatan mereka menghubungkannya dengan pernikahan, menurut penulis secara implisit WICC memperbolehkan perceraian yang dikarenakan ada kekerasan di dalamnya. Selain itu, mengenai pengampunan mereka memaknai pengampunan sebagai suatu proses berdamai seseorang, bukan sebagai sebuah kewajiban yang harus langsung dilakukan.

Dari setiap pemikiran dan upaya tersebut di atas, penulis melihat bahwa pemikiran dan upaya yang dilakukan telah berusaha untuk merobohkan berbagai pandangan yang pada akhirnya menyebabkan perempuan mengalami berbagai pembatasan. Pemikiran dan upaya tersebut telah mengusahakan supaya adanya kesempatan bagi perempuan. Akan tetapi, upaya kaum humanis dan kaum feminis nampaknya tidak dapat diterima sepenuhnya karena ada juga yang menuntut kebebasan terlalu ekstrem sehingga memunculkan kekerasan dalam bentuk yang baru. Juga, tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh kekristenan. Sedangkan,

upaya yang dilakukan oleh agama Katolik, Lausanne Movement, dan WICC, nampaknya belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang terjadi ini. Namun demikian, berbagai pemikiran dan upaya yang telah diberikan oleh kaum humanis, kaum feminis, serta kelompok agama Katolik, Lausanne Movement, dan WICC nampaknya masih memberikan upaya berupa langkah praktis yang pada akhirnya kurang menjawab masalah teologis yang muncul dalam fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, penulis berusaha mengkaji secara teologis mengenai beberapa pandangan yang menunjukkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan ialah masalah teologis.

Berikut adalah hasil dari kajian teologis yang penulis telah paparkan pada bab empat. Peran perempuan sebagai penolong dimaknai merendahkan perempuan. Penolong diyakini memiliki posisi yang berada di bawah suatu otoritas tertentu. Selain itu, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa perempuan diberikan hukuman penundukan sebagai dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Akan tetapi, fakta penundukan sebenarnya terjadi dikarenakan adanya keinginan manusia untuk saling menguasai satu dengan yang lainnya. Itu artinya, penundukan tersebut bukan hanya ada pada diri perempuan melainkan juga ada pada diri laki-laki. Keduanya ingin saling menundukkan satu terhadap yang lain. Selain itu, ada juga larangan berkhotbah yang diberikan kepada perempuan karena dinilai tidak memiliki kualifikasi untuk dapat berkhotbah. Padahal, ketika manusia dapat berkhotbah itu merupakan hasil dari penentuan Allah terhadap manusia. Penentuan tersebut berdasarkan pada kehendak Allah yang ingin memakai manusia untuk

menjadi perantara firman-Nya. Ada juga larangan bagi perempuan untuk bertanya dan berbicara dalam peribadahan dengan landasan tulisan Paulus di dalam Alkitab.

Kendatipun demikian, terlepas dari berbagai pandangan yang ada terhadap perempuan, tindak kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dikarenakan oleh dosa. Dosa telah merusak relasi manusia dengan Allah dan dengan sesamanya manusia. Dosa telah menghilangkan keharmonisan relasi manusia dengan Allah dan dengan sesamanya manusia. Alhasil, keharmonisan tersebut berganti menjadi tindakan yang ingin menyakiti satu sama lain. Ketiadaan harmonisasi ini menunjukkan tidak adanya kasih diantara manusia. Ketiadaan kasih ini membuat tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara alamiah.